

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuasaan

1. Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi, kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk, satu pihak memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut.

Machiavelli menggambarkan Kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Kekuasaan ini diwujudkan dalam negara sebagai simbol politik tertinggi bersifat mutlak dan mencakup semuanya. Kekuasaan adalah inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa yang ingin berkuasa. Tugas utama penguasa adalah mencari keunggulan dan mempertahankan kepentingan negaranya untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam menjamin kelangsungan hidup diperlukan kekuatan dan kecerdikan. Jika negara tidak kuat akan mendorong hasrat kekuatan negara lain untuk menghancurkannya. Kecerdikan ini merupakan kepekaan terhadap bahaya dan kepekaan pada kesempatan yang mendatangkan manfaat. Penguasaan boleh menggunakan sikap tidak terpuji tetapi mampu menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakatnya dan menjaga kestabilan kekuasaannya. Machiavelli mengasumsikan bahwa dunia merupakan tempat yang berbahaya namun menguntungkan bagi masyarakat. Baginya hal yang paling penting bagi penguasa adalah mampu memberikan kenyamanan kepada rakyatnya.

Dikutip dalam buku Dasar Dasar Ilmu Politik, menurut Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922):

Kekuasaan adalah kemampuan, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini.
(Macht bedeutet jede chance innerhalb einer soziale beziehung den eigenen willen durchstechen auch gegen widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese chance beruht) (Budiardjo, 2008).

Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan sebagai peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus mampu diterapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang maupun golongan tertentu. Kekuasaan seharusnya membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat.

Sementara Talcott Parson sebagaimana dikutip dalam buku Dasar Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa:

“Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksanakannya kewajiban kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka ada pemaksaan melalui sanksi sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. *(Power then generalized capacity to secure the performance of binding obligation by units in a system of collective organization when the obligation are legitimized with reference to their bearing on collective goals, and where is case of recalcitrancy there I a presumption of enforcement by negative situational sanctions whatever the agency of the enforcement)*” (Budiardjo 2008).

Dalam hal ini, Talcott Parson memandang sisi positif dari kekuasaan ketika dihubungkan dengan otoritas maka dimungkinkan rencana rencana bersama bisa terlaksana dengan baik.

Kekuasaan menurut John Locke terbagi kedalam tiga bagian. Pertama kekuasaan *Legislatif*, merupakan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang yang mengikat kekuasaan eksekutif dan

rakyat harus tunduk terhadapnya. Kekuasaan itu dijalankan oleh parlemen. Kedua, kekuasaan *Eksekutif* (pemerintah) yakni sebagai pelaksana undang-undang. Ketiga, kekuasaan *Federatif* yakni kekuasaan yang menyangkut hubungan luar negeri (Suseno, 2016).

Menurut Robert Dahl, bahwa A memiliki kekuasaan atas B jika A dapat mengakibatkan B untuk bertindak sesuai dengan keinginan A. Kemampuan untuk mengadakan sanksi agar satu pihak tidak mengikuti kemauan dari pihak lain merupakan esensi kekuasaan itu sendiri (Triantini, 2019).

Jean Jacques Rousseau *dalam* Franz Magnis Suseno (2016), menyatakan bahwa kekuasaan rakyat diserahkan kepada rakyat, selanjutnya melalui sebuah perjanjian dengan rakyat, kekuasaan itu diserahkan pada negara. Rosseau merancang kekuasaan negara ideal dengan paham kehendak umum. Negara sebagai lembaga politik tentu punya kehendak tersendiri yang sepadan dengan kehendak setiap anggotanya. Dengan demikian negara sudah jadi milik semua orang bukan milik raja atau kelompok tertentu saja atau sesuatu yang asing. Kehendak umum ditujukan atas kepentingan umum dan sifatnya bisa saja memaksa jika terdapat suatu perjanjian sosial.

2. Sumber Kekuasaan

Sumber sumber dalam kekuasaan dapat dilihat berdasarkan pada 2 hal yaitu:

a. Kekuasaan berdasarkan pada kedudukan

Dibagi kedalam beberapa jenis yakni:

- 1) Kekuasaan formal atau legal, kekuasaan dalam hal ini diperoleh karena dipilih atau ditunjuk dan diperkuat dalam aturan maupun perundangan- undangan secara sah.

- 2) Kendali atas Sumber dan Ganjaran, seseorang memiliki kekuasaan untuk memimpin dan memberikan ganjaran kepada anggota yang berada di bawahnya.
- 3) Kendali atas hukum dan ganjaran, umumnya berkaitan dengan hukuman maka ganjarannya akan terkait dengan kendali atas hukuman. Biasanya kepemimpinan seperti ini berdasarkan rasa takut.
- 4) Kendali atas informasi, dalam hal ini pihak yang memegang sumber informasi dapat menjadi pemimpin.
- 5) Kendali ekologis, sumber ini disebut juga rekayasa terhadap situasi, contohnya kendali dalam hal penempatan jabatan oleh seorang pemimpin.
- 6) Kekuasaan kepribadian, hal ini didasarkan pada kepribadian seseorang atau sifatnya yang mempunyai keterampilan atau keahlian, maupun kharismanya.

b. Kekuasaan pada sumber politik

- 1) Kendali terhadap proses pembuatan keputusan, kekuasaan seseorang untuk membuat sebuah keputusan misalnya dalam sebuah organisasi ketua atau pimpinan mempunyai kuasa untuk menentukan sebuah keputusan akan dibuat dan dilaksanakan.
- 2) Koalisi kepemimpinan atas dasar kekuasaan politik ditentukan juga akan hak dan wewenang dalam membuat kerjasama dengan pihak lain.
- 3) Partisipasi pimpinan dalam mengatur partisipasi anggotanya, artinya pemimpin mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan bentuk partisipasi dan siapa saja yang boleh terlibat.
- 4) Institusionalisasi, pemimpin mempunyai kekuasaan dalam penentuan dan penetapan sesuatu sesuai tujuan dan fungsi institusi atau lembaganya.

Selain itu sumber kekuasaan juga diperoleh melalui legitimasi, kuasa atas sumber informasi, keuangan, keahlian atau kritikalitas, hubungan sosial dalam masyarakat dan karakter seseorang yang hebat.

B. Legitimasi

1. Pengertian Legitimasi

Secara etimologis legitimasi asalnya dari bahasa latin yakni *lex* yang artinya hukum. Secara sederhana legitimasi dipahami sebagai bentuk pengakuan atau penerimaan atau sesuatu yang sah di masyarakat. Legitimasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: Hukum keterangan yang mengesahkan atau membenarkan dan pernyataan yang resmi sesuai undang-undang.

Legitimasi artinya peraturan yang mengandung keabsahan atau pengakuan secara sah dan kualitas otoritas yang dianggap sah. Legitimasi didefinisikan sebagai bentuk pengakuan maupun penerimaan masyarakat pada hak moral pemerintah. Legitimasi merujuk kepada langkah-langkah yang digunakan penguasa untuk memperoleh dukungan masyarakat yang dimiliki atau kepercayaan sosial. Sedangkan David Easton mengemukakan bahwa legitimasi merupakan kepercayaan dari pihak masyarakat bahwa sudah sewajarnya baginya untuk menerima baik serta mematuhi penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. (Budiardjo, 2008).

2. Objek Legitimasi

Dari segi objeknya dibagi menjadi legitimasi materi wewenang dan legitimasi subyek wewenang. Legitimasi materi wewenang mempersoalkan wewenang dari segi tujuan untuk fungsinya untuk apa wewenang itu digunakan secara sah? Wewenang tertinggi dalam dimensi

kehidupan politik manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi asasi kekuasaan politik yakni dalam hukum sebagai lembaga yang menata masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penata efektif dalam arti mampu mengambil tindakan (Efriza, 2016).

Legitimasi subjek wewenang membahas mengenai apa dasar seseorang atau kelompok berwenang untuk membuat undang-undang serta aturan di masyarakat dan untuk mengangkat kekuasaan negara. Terdapat 3 macam legitimasi subjek kekuasaan. Pertama, legitimasi religius dimana hak memerintah berdasarkan atas faktor-faktor yang adiduniawi, bukan berdasarkan atas kehendak rakyat ataupun suatu keahlian empiris khusus penguasa.

Kedua, legitimasi elit hak dalam memerintah berdasarkan keahlian khusus penguasa atau kelompok tertentu. Paham ini atas dasar anggapan bahwa perlu adanya kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat untuk memerintah. Yang memilikinya adalah elit dalam masyarakat dan berhak memegang kekuasaan.

Ketiga, legitimasi demokratis adalah legitimasi yang dimiliki atas dasar kehendak rakyat. Legitimasi demokratis atas dasar kedaulatan rakyat. Paham ini menyatakan terdapat dua kepercayaan yang mendasar bagi manusia modern yakni bahwa manusia punya kebebasan dan pada hakikatnya setiap orang memiliki hak dan harkat yang sama. Kebebasan ini bukan berarti ia tidak boleh dituntut ketaatannya pada tatanan yang ada di masyarakat melainkan bebas untuk menaati kekuasaan yang ia yakini sendiri.

Dikutip dari buku Kekuasaan Politik Perkembangan Konsep Analisis dan Kritik, Easton berpendapat dalam sistem politik terdapat 3 objek yang membutuhkan legitimasi supaya suatu sistem politik bukan hanya dilestarikan namun mampu pula mengubah tuntutan menjadi

kebijakan umum. Ketiga objek yang diamati legitimasi ini meliputi pemerintahan, komunitas politik dan rezim (Efriza 2016).

Adapun Andrain mengemukakan bahwa dalam sistem politik terdapat 5 objek yang membutuhkan legitimasi supaya suatu sistem politik bisa berlangsung terus menerus dan fungsional. Kelima objek tersebut antara lain masyarakat, politik, hukum, lembaga politik pemimpin politik, dan kebijakan (Efriza 2016).

3. Jenis Jenis Legitimasi

Menurut Andrain berlandaskan pada prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi dibagi menjadi beberapa jenis yakni:

a. Legitimasi Tradisional

Masyarakat memberi dukungan dan pengakuan pada pemerintah karena berasal dari keluarga kaya atau keturunan “darah biru” yang diyakini harus memimpin rakyat. Tradisi seperti ini selalu dijaga dan dilembagakan oleh pemimpin itu bersama keturunannya.

b. Legitimasi Ideologi

Dukungan yang diperoleh pemerintah karena masyarakat beranggapan bahwa pemimpin sebagai pelaksana dan penafsir ideologi dengan baik. Dimana ideologi tersebut tidak hanya yang doktriner tapi pragmatis juga.

c. Legitimasi Kualitas Pribadi.

Pemimpin mempunyai kualitas atau kharisma pribadi dan berprestasi sehingga masyarakat memberikan dukungan dan pengakuan kepadanya.

d. Legitimasi Prosedural

Pemimpin mendapatkan haknya melalui jalur hukum yang benar sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemimpin tersebut memperoleh wewenang berdasarkan metode atau langkah-langkah yang diterapkan dalam aturan atau undang-undang.

e. Legitimasi Instrumental

Masyarakat memberikan kepercayaan maupun dukungan terhadap pemimpin pemerintahan karena kesejahteraan materiil atau instrumental mampu dijamin oleh pemimpinnya.

4. Kriteria Legitimasi

a. Legitimasi Sosiologis

Berkaitan dengan proses interaksi dalam masyarakat yang menimbulkan sebagian besar dari masyarakat menyetujui seseorang layak sebagai pemimpin mereka. Hal ini ditentukan berdasarkan pada keyakinan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pantas untuk dihormati. Jika sebagian besar sudah percaya kekuasaan tersebut memiliki keabsahan secara sosiologis. Sederhananya legitimasi ideologis mempertanyakan terkait motivasi apa yang nyata yang menyebabkan masyarakat menerima kewenangan penguasa.

Terdapat 3 corak legitimasi sosiologis seperti yang dikemukakan oleh Weber yakni pertama, kewenangan tradisional dimana dalam pengambilan keputusan diserahkan pada seorang pemimpin atas dasar keyakinan tradisional atau sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kedua, kewenangan karismatik yang didasarkan pada karisma seseorang. Ketiga, legal rasional berdasarkan pada aturan-aturan formal.

b. Legitimasi Etis

Dalam legitimasi tipe ini keabsahan mempertanyakan keabsahan wewenang kekuasaan politik atas dasar aspek norma-norma moral. Dalam artian pemerintah dalam

setiap tindakannya harus mempertanggungjawabkan secara moral. Norma moral ini tujuannya supaya kekuasaan itu dalam setiap pembuatan kebijakannya sejalan dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Legitimasi Instrumental

Masyarakat memberikan kepercayaan maupun dukungan terhadap pemimpin pemerintahan karna kesejahteraan materiil atau instrumental mampu dijamin oleh pemimpinnya.

4. Kriteria Legitimasi

1. Legitimasi Sosiologis

Berkaitan dengan proses interaksi dalam masyarakat yang menimbulkan sebagian besar dari masyarakat menyetujui seseorang layak sebagai pemimpin mereka. Hal ini ditentukan berdasarkan pada keyakinan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pantas untuk dihormati. Jika sebagai besar sudah percaya kekuasaan tersebut memiliki keabsahan secara sosiologis. Sederhananya legitimasi ideologis mempertanyakan terkait motivasi apa yang nyata yang menyebabkan masyarakat menerima kewenangan penguasa.

Terdapat 3 corak legitimasi sosiologis seperti yang dikemukakan oleh Weber yakni pertama, kewenangan tradisonal dimana dalam pengambilan keputusan diserahkan pada seorang pemimpin atas dasar keyakinan tradisional atau sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarkat. Kedua, kewenangan karismatik yang didasarkan pada karisma seseorang. Ketiga, legal rasional berdasarkan pada aturan-aturan formal.

2. Legitimasi Etis

Dalam legitimasi tipe ini keabsahan mempertanyakan keabsahan wewenang kekuasaan politik atas dasar aspek norma-norma moral. Dalam artian pemerintah dalam setiap tindakannya harus mempertanggungjawabkan secara moral. Norma moral ini tujuannya supaya kekuasaan itu dalam setiap pembuatan kebijakannya sejalan dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jangkauan legitimasi ini pada tuntutan etis dalam setiap kebijakan dan menekankan penataan normatif sebagai tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam urusan kegiatan pemerintahan legitimasi ini untuk mengukur etika dalam kekuasaan. Ciri-ciri legitimasi etis yaitu, pertama menyesuaikan setiap permasalahan kekuasaan dengan cara etis, artinya atas dasar nilai moral yang berlaku di masyarakat. Kedua, perilaku kekuasaan atas dasar berlandaskan etika yang berhubungan dengan ajaran atau ideologi. Ketiga, setiap perbuatan dilakukan secara umum dan tidak hanya pada kepentingan tertentu.

3. Legalitas

Keabsahan kekuasaan itu berhubungan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara danuntutannya supaya fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum. Kepercayaan publik dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa keberadaan suatu pemerintahan atau peraturan yang berlaku. Yang menjadi tuntutan dalam legalitas itu sendiri adalah tuntutan dalam etika berpolitik.

C. Teori Arkeologi dan Genealogi dari Michel Foucault

Untuk mengungkap pemikiran Franz Magnis Suseno dan untuk mencari relevansi gagasannya nantinya di bagian pembahasan maka penulis menggunakan teori Michel Foucault mengenai Arkeologi dan Genealogi. Arkeologi adalah sebuah cara untuk menganalisis secara historis mengenai sistem pemikiran atau wacana. Arkeologi sebagai bentuk deskripsi sistematis terhadap objek wacana. Dalam menjelaskan diskontinuitas-diskontinuitas dan retakan-retakan historis arkeologi sangat cocok digunakan, akan tetapi hanya dengan mengorbankan kontinuitas-kontinuitas sejarah dan kanal-kanal sejarah abadi. Arkeologi mengeksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik, yang mana berbagai macam pernyataan digabungkan agar membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta memuat syarat mengenai konsep tertentu. Agar diskursus tetap memiliki sifat yang diskontinu, maka tidak boleh menafsirkan semua objek dengan sudut pandang yang sama.

Arkeologi ini mempunyai beberapa prinsip penting menurut Foucault yakni sebagai berikut :

1. Arkeologi tidak bersifat alegoris. Artinya tidak berusaha untuk menentukan, representasi, pemikiran, tema, citra, kesempatan dalam berpikir yang muncul atau terjadi dalam diskursus-diskursus, namun arkeologi ingin mendefinisikan dan menentukan diskursus itu sendiri.
2. Arkeologi bukanlah doksologi tetapi analisis diferensial terhadap modalitas-modalitas diskursus. Yang menjadi kajian permasalahan dalam arkeologi adalah bagaimana mendefinisikan dan menentukan spesifikasi setiap diskursus, menunjukkan cara-cara diskursus dalam pembentukan aturan tanpa reduksi dan aturan lainnya, mempengaruhi diskursus sepanjang garis batas-garis batas eksteriornya supaya dikenal lebih dekat.
3. Arkeologi bukan suatu penciptaan sosiologis, antropologi maupun psikologis.

4. Arkeologi adalah bentuk penjelasan sistematis mengenai objek diskursus. Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, dialami, dicita-citakan, atau keinginan manusia dalam waktu tertentu yang diekspresikan melalui diskursus.

Sementara genealogi memiliki ranah perhatian dalam nasib pertarungan wacana, pergantian tak terduga dari kemenangan dan kekalahan wacana. Genealogi adalah pengembangan berdasarkan analisa arkeologis yang telaahnya difokuskan terhadap ‘kuasa’ dan untuk menggambarkan ‘sejarah masa kini’ (*history of the present*). Sebagaimana arkeologi menganalisis adanya retakan pada sejarah, terkhusus mengenai lokalitas yang lebih halus meskipun menyingkap sampai ke wilayah-wilayah atas atau melampaui ketegangan, wilayah-wilayah yang boleh jadi lebih lama atau lebih singkat dalam ketenangan. Genealogi Michel Foucault semacam sejarah yang menggambarkan pembentukan berbagai macam pengetahuan di dalamnya, seperti mengenai subjek ataupun objek-objeknya, sejarah masa kini yang tidak memburu makna berdasarkan kontinuitas kausal. Genealogi tidak bisa terlepas dari deskripsi kritis. Karena keduanya saling melengkapi dan menggantikan satu sama lain. Sisi kritis analisis berhubungan terhadap segenap sistem yang mencakup diskursus yang berusaha memilih prinsip-prinsip penataan, kegagalan, pengecualian pada diskursus.

Jika arkeologi lebih memfokuskan dalam penyingkapan sebuah wilayah praktik dengan nalar, menemukan fakta diskontinuitas, maka genealogi sebagai upaya untuk menjelaskan sejarah episteme, sejarah mengenai asal-usul suatu pemikiran untuk menemukan titik tolak pemberangkatan tanpa menghubungkannya dengan hakikat ataupun identitas yang hilang.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menjadi bahan referensi penulis untuk melanjutkan penelitian ini. Adapun penelitian pertama yang dijadikan sebagai referensi adalah penelitian dengan judul Konsep Etika Menurut Franz Magnis Suseno oleh Ipel Gunandi tahun 2017. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri AR-raniry.

Dalam penelitian ini dijelaskan konsep etika dalam Islam diatur moral dan nilai hukum dalam syariat Islam dibagi ke dalam lima kategori yakni perintah keras, perintah lunak, larangan keras, larangan lunak, dan kebebasan masing-masing diberi sanksi berupa hukuman tertentu. Ajaran etika dalam agama Hindu menuntun umat manusia senantiasa melakukan kebaikan dan kebenaran. Terhindar dari perilaku salah dan tidak benar. Etika Kristen adalah suatu tindakan yang bila diukur secara moral dianggap baik sehingga segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Maka itulah yang baik. Konsep Etika menurut Franz Magnis bahwa setiap orang hendaknya bersikap baik hati dengan tidak memandang agama, suku, warna kulit, ataupun budaya. Melalui pola pikir seperti ini moralitas manusia menemukan kesadaran akan hak-hak asasi setiap orang sebagai manusia.

Penelitian yang kedua dengan judul Konsep Keselarasan Dalam Etika Jawa menurut pandangan Franz Magnis Suseno oleh Desi Eka Mariani tahun 2017. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode library research dan hasilnya menjelaskan dalam konsep keselarasan dalam etika jawa mempunyai 2 prinsip etis, dimana masyarakat jawa sangat menjunjung tinggi yang dijunjung tinggi. Pertama, prinsip rukun tujuannya mempertahankan masyarakat untuk kondisi yang harmonis. Kedua, prinsip hormat menyatakan bahwa setiap orang hendaknya dalam bicara dan membawa dirinya harus menjunjung sikap hormat pada orang lain. Prinsip rukun dan hormat ini adalah kerangka

normatif sebagai penentu bagaimana interaksi individu pada lingkungan sekitarnya. Dengan didukung oleh perasaan isin dan sungkan. Pinsip-prinsip keselarasan ini senantiasa dikontrol agar konflik dapat dicegah.

Penelitian selanjutnya berjudul Etika Politik Pemikiran Franz Magnis Suseno dan Urgensinya Bagi Praktik Perpolitikan di Indonesia Pasca Reformasi tahun 2019 oleh Prudensius Naikufi. Fakultas filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa etika politik menjawab 2 pertanyaan. Pertama, Bagaimana selayaknya seorang pemimpin mampu menjaga lembaga-lembaga kenegaraan seperti hukum dan negara dapat secara adil dan bijaksana. Yang kedua, Apa yang seharusnya menjadi tujuan dasar dan sasaran segala kebijakan politik. Etika politik seperti ini mengupas tentang bagaimana terciptanya kehidupan publik yang adil dan setara dikarenakan pedoman untuk mengarahkan perilaku penyelenggara negara dari para elite politik tidak ada kemarin.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Ipel Gunandi. Skripsi tahun 2017 Universitas Negeri Islam AR-raniry.	Konsep Etika Menurut Franz Magnis Suseno	Objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini mengkaji mengenai konsep etika politik secara garis besarnya	Subjek penelitian yang sama yakni mengenai pemikiran Franz Magnis Suseno
Desi Eka Mariani. Skripsi	Konsep Keselarasan	Objek pembahasan	Subjek penelitian sama yaitu

tahun 2017 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Dalam Etika Jawa Menurut Pandangan Franz Magnis Suseno	dalam penelitian ini adalah konsep keselarasan dalam etika jawa	mengenai pandangan Franz Magnis Suseno
Prudensius Naikufi. Skripsi tahun 2019 Universitas Katolik Widya Madira Kupang.	Etika Politik Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno dan Urgensinya Bagi Praktik Perpolitikan Di Indonesia Pasca Reformasi	Objek yang diteliti mengenai etika politik dan membahas mengenai urgensinya dalam praktik perpolitikan di Indonesia pasca reformasi	Subjek penelitian yang sama yaitu pemikiran Franz Magnis Suseno

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan legitimasi terletak pada pengambilan keputusan pemimpin yang tidak memakai pertimbangan secara moral dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Moral mengacu pada pada baik buruknya manusia sebagai manusia itu. Seseorang dapat dianggap memiliki moral jika ia memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di masyarakat. Dalam hal ini moral para pemimpin sangat dipertanyakan dalam kaitannya pengambilan keputusan. Legitimasi dari atas menjadi permasalahan sebab dari moral pemimpin yang rusak dan akan melahirkan pengambilan keputusan untuk kesejahteraan umum sangatlah berat sebelah.

Franz Magnis Suseno menghadirkan perspektif baru dalam konteks politik di Indonesia. Ia memberikan kritik terhadap pemikiran beberapa tokoh terkemuka dan memberikan sumbangsih

dalam politik. Tulisannya mengenai Etika politik sebagai alat alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif.

Kondisi kekuasaan jawa yang menjadi tempat tinggal saat itu menjadi pengaruh bagi corak pemikiran Franz magnis Suseno dan masyarakat jawa menjadi objek pengamatannya dalam merumuskan gagasannya tentang legitimasi kekuasaan dimana beliau menyampaikan legitimasi kekuasaan melalui kerangka paham religius dengan contoh paham kekuasaan Jawa.

Setelah memperoleh konsep atau gagasan Franz Magnis Suseno menggunakan metode yang penulis pilih. Selanjutnya akan penulis analisis untuk melihat hubungannya dengan konsep yang ditawarkan oleh Max Weber tentang otoritas legitimasi untuk melihat hubungan kesamaan maupun perbedaannya. Melalui pemikirannya Franz magnis suseno hadir memberikan asumsi mengenai legitimasi kekuasaan. Kekuasaan dimaknai sebagai wadah dalam pemenuhan untuk menegakkan keadilan, menciptakan ketentraman dan kesejahteraan kepada seluruh warga masyarakat di sekelilingny

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

